

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA RISALAH RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG DIDUGA DIBUAT SECARA  
MELAWAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
BANDUNG NOMOR 484/PDT/2020/PT.BDG)**

**Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, Arman Nefi**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT. Dalam kasus in PT KTI menggugat Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT, karena merasa dirugikan atas penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS. Majelis Hakim memutus para tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib mengganti kerugian PT KTI secara tanggung renteng. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembuatan putusan, serta pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS. Hasil dari penelitian adalah pertimbangan hakim bahwa Tergugat Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat karena unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dituntut kepada Tergugat Notaris TT untuk mengganti kerugian PT KTI secara tanggung renteng dengan tergugat lainnya adalah tidak tepat.

Kata kunci: Akta Risalah RUPS, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Notaris

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam pembuatan akta autentik terkait risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), seorang Notaris haruslah bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Terlebih saat meneliti hal-hal yang terkait dengan persyaratan formil penyelenggaraan RUPS. Hal ini disebabkan guna menjamin kepastian hukum atas keautentikan akta yang dibuatnya dan juga atas keabsahan penyelenggaraan RUPS sebagaimana tertuang dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris terkait risalah RUPS.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris (“UU Jabatan Notaris”), Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>1</sup> Notaris sebagai pejabat umum adalah organ negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan akan alat bukti sempurna berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan, yaitu berupa akta autentik, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Akta autentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris mengatur lebih lanjut bahwa akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang disebut juga sebagai akta Notaris.<sup>2</sup> Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut diketahui terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan yang dibuat di hadapan Notaris<sup>3</sup>. Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang didengar, diketahui, dilihat atau dialami oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya.<sup>4</sup> Dengan demikian, akta *relaas* atau akta pejabat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh Notaris sebagai pejabat umum secara langsung.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Notaris benar-benar bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta tersebut. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij* atau akta pihak) berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk kepentingannya pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris dalam suatu akta autentik.<sup>6</sup> Sehingga, pada hakikatnya akta *partij* atau akta pihak memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Hal ini berarti kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara para pihak yang bersangkutan sendiri.<sup>7</sup>

Akta Notaris sebagai suatu akta autentik dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam membuktikan suatu hak ataupun hubungan hukum anatara para pihak yang terdapat dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata, akta Notaris sebagai akta autentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>8</sup> Terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian dari akta autentik<sup>9</sup> diantaranya

<sup>1</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 42.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 7.

<sup>3</sup> Hilda Sophia Wiradiredja, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”, *Jurnal Wawasan Hukum Volume.32 Nomor 1* (Februari 2015): 62.

<sup>4</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 53.

<sup>5</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

<sup>6</sup> Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam...*, hlm. 53.

<sup>7</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 53.

<sup>8</sup> Muhammad Adam, *Asal-usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung: Sinar Bandung, 1985), hlm. 31.

<sup>9</sup> Viktor M. Situmorang dan Comentyana Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 37-38.

adalah kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) dapat diartikan juga sebagai kemampuan akta itu sendiri membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik, yang kedua adalah kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) yaitu memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, dan yang terakhir adalah kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi atau isi dari Akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris.<sup>10</sup>

Selain berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Notaris juga memiliki peran penting dalam kapasitasnya memberikan nasihat hukum dan melakukan verifikasi terhadap suatu perbuatan atau peristiwa apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya seorang Notaris dalam aktanya merupakan kebenaran, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum perdata.<sup>11</sup>

Kewenangan lain Notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU Perseroan Terbatas**”). Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS yang merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan berkaitan dengan Perseroan Terbatas (“**Perseroan**”).<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS adalah salah satu dari 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>13</sup>

Masing-masing organ Perseroan memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan yang lain. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar<sup>14</sup>, sedangkan Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>15</sup>, dan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus dan memberi nasihat kepada Direksi pada saat Direksi menjalankan tugasnya.<sup>16</sup> Pada dasarnya, ketiga organ tersebut sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan berdasarkan UU Perseroan Terbatas, akan tetapi jika dilihat dari kewenangannya, RUPS memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan Direksi maupun Dewan Komisaris.<sup>17</sup>

<sup>10</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet 1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 116.

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 157.

<sup>12</sup> Ella Agustin, *et al.*, “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember* (2013): 2.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 1 angka 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps. 92 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 108 ayat (1).

<sup>17</sup> Yasin Tanaka, “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Repertorium Volume IV No. 1* (Januari-Juni 2017): 114.

RUPS dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya.<sup>18</sup> RUPS Tahunan sifatnya adalah wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS lainnya atau yang sering disebut dengan RUPS Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dalam pelaksanaan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB, terdapat beberapa hal terkait prosedur yang harus diperhatikan sesuai dengan agenda atau mata acara rapat yang akan dibahas dalam RUPS tersebut. Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 90 UU Perseroan Terbatas. Adapun pengaturan prosedur penyelenggaraan RUPS antara lain terkait pemanggilan, pemberian kuasa dari pemegang saham, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan risalah RUPS. Seluruh ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi karena hal ini terkait dengan keabsahan RUPS tersebut.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, Notaris memiliki peran penting dalam penyelenggaraan RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik, yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta *relaas* atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat oleh Perseoran, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik sehingga bentuknya menjadi akta *partij*.<sup>19</sup> Hal tersebut bersifat wajib dan harus dilakukan karena berdasarkan Pasal 90 UU Perseroan Terbatas diatur bahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Dalam hal tidak dibuat risalahnya, maka RUPS menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.

Mengingat pentingnya peran Notaris dalam tatanan hidup bermasyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, maka Notaris harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya. Selain itu, Notaris juga harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Hal tersebut dikarenakan karena apabila tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>20</sup> Selain itu, pelanggaran yang dilakukan Notaris akan sangat merugikan para pihak.<sup>21</sup> Oleh karena itu, UU Jabatan Notaris mengatur tanggung jawab dan batasan-batasan atau larangan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris. Larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 UU Jabatan Notaris.

Selain diatur dalam UU Jabatan Notaris, kewajiban Notaris juga diatur dalam undang-undangan lainnya yang terkait dengan pembuatan akta. Misalnya, kewajiban Notaris terkait pembuatan akta risalah RUPS diatur dalam UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa dalam pembuatan akta risalah RUPS, Notaris wajib hadir untuk melihat, mendengar, menyaksikan, dan mengikuti sendiri proses berjalannya RUPS, lalu menuangkan apa yang disaksikan dan di dengarnya ke dalam akta dan menandatangani akta tersebut. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 78 ayat (1).

<sup>19</sup> Agustin, *et al.*, “Tanggung Gugat Notaris...”, hlm. 2.

<sup>20</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris...*, hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Maulida Rahimi, “Perlindungan Hukum Notaris dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat”, *Lex Renaissance No. 2 Vol. 2* (Juli 2017): 316.

RUPS telah memenuhi segala syarat prosedur yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas. Hal tersebut dikarenakan agar penyelenggaraan RUPS dan pembuatan akta risalah RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karenanya, Notaris dituntut untuk selalu bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris dalam membuat akta risalah RUPS.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Selain itu, Notaris juga seharusnya menjadi sosok yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala tindakannya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak, dan dapat menjaga rahasia dari penghadap, memberi saran dan nasihat tanpa kesalahan atau kecacatan (*onkreukebaar* atau *unimpeachable*) bagi penghadap, memberikan kenyamanan untuk klien dalam berdiskusi agar penghadap memberikan kepercayaan kepada Notaris dalam pembuatan aktanya yang dapat melindungi klien di hari yang akan datang.<sup>22</sup>

Namun, pada fakta yang terjadi, masih saja terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan akta, Notaris tidak menaati dan menyesuaikan dengan semua peraturan terkait dengan pembuatan akta tersebut. Salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta risalah RUPS adalah terdapat dalam perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Dalam perkara pada putusan tersebut, Penggugat yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bernama PT KTI, mengajukan gugatan kepada Tergugat SSM yang merupakan mantan Direktur Utama pada PT KTI, Tergugat Koshii HK merupakan pemegang saham pada PT KTI, Tergugat Notaris TT yang merupakan Notaris di Bandung pembuat akta risalah RUPS yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo*, dan Turut Tergugat NM merupakan Komisaris pada Penggugat.

Perkara *a quo* berawal pada saat Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK menyelenggarakan RUPS di tempat kedudukan PT KTI, yang mana RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat SSM dan Turut Tergugat NM selaku kuasa dari Tergugat Koshii HK.<sup>23</sup> Sementara itu, sebagian besar pemegang saham Perseroan tidak hadir karena tidak menerima panggilan dan/atau undangan terkait penyelenggaraan RUPS tersebut. Kemudian, dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan nama perseroan, perubahan susunan pengurus perseroan, dan perubahan susunan pemegang saham perseroan. Berdasarkan hasil keputusan rapat diputuskan mengenai pengangkatan Tergugat SSM selaku Direktur Utama pada Penggugat. Tergugat Notaris TT, selaku Notaris, pada saat itu tidak hadir secara langsung dalam RUPS, namun Tergugat Notaris TT menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam suatu akta risalah RUPS, yaitu Akta Nomor 11 tertanggal 19 Maret 2018 (“**Akta No. 11**”), seolah-olah ia turut hadir mengikuti dan menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut. Selain itu, Tergugat Notaris TT juga mengabaikan fakta bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum

<sup>22</sup> Tan, *Studi Notariat Serba-Serbi...*, hlm. 162.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG Tahun 2020; Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/PDT.G/2019/PN.BDG Tahun 2019*, hlm. 2-14.

kehadiran serta kuorum pengambilan keputusan karena sebagian besar pemegang sahamnya tidak hadir.

Atas perbuatan Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT tersebut, Penggugat mengalami kerugian. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT, yang dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan hasil keputusan RUPS yang dituangkan ke dalam akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat III adalah batal demi hukum, dan menyatakan Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukum Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT untuk membayar ganti rugi kepada PT KTI.

Oleh karena pada penerapannya masih saja ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tanggung jawab Notaris atas akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang diduga dibuat secara melawan hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, dirumuskan hal-hal yang akan dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan unsur Perbuatan Melawan Hukum pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas akta risalah RUPSLB yang diduga dibuat oleh Notaris secara melawan hukum sebagaimana terdapat dalam perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG?

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian ini menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan pada penelitian ini. Bagian kedua adalah pembahasan. Bagian ini memuat analisis tentang pertimbangan hakim dalam Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG terkait keabsahan penyelenggaraan RUPS PT KTI dan keabsahan akta risalah RUPS PT KTI, penerapan perbuatan melawan hukum oleh Hakim, serta analisis pertanggungjawaban Notaris yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Bagian ketiga adalah penutup, yang menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dalam menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan saran terkait analisa yang dibahas oleh penulis.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG**

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPSLB yang telah mengangkat Tergugat SSM menjadi Direktur Utama secara tidak sah, terutama Tergugat Notaris TT yang telah menuangkan hasil RUPSLB tersebut ke dalam Akta No. 11 dan harus bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK untuk mengganti kerugian PT KTI. Sebelum dibahas mengenai tanggung jawab

Notaris, maka sebelumnya harus dibahas terlebih dahulu mengapa penyelenggaraan RUPSLB dinyatakan tidak sah sehingga pembuatan Akta No. 11 oleh Notaris TT dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

### **2.1.1. Analisis Keabsahan Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI**

Untuk mengetahui keabsahan dari suatu RUPS, perlu dianalisis terlebih dahulu pemenuhan persyaratan penyelenggaraan RUPS tersebut sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Persyaratan tersebut harus dipenuhi agar penyelenggaraan RUPS dianggap sah, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam RUPS juga dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun persyaratan tersebut adalah terkait penyelenggara RUPS, tempat penyelenggaraan RUPS, pemanggilan RUPS, serta kuorum dan agenda RUPS.

Berikut akan dianalisis bagaimana penerapan pengaturan tersebut dalam penyelenggaraan RUPSLB PT KTI yang terdapat dalam kasus:

#### **1. Penyelenggara RUPS**

Pada dasarnya, penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPSLB adalah kewenangan Direksi karena termasuk dalam fungsinya untuk melakukan pengurusan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam hal Direksi menolak permintaan RUPS, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Perseroan, untuk mengeluarkan penetapan berupa pemberian izin kepada pemegang saham sebagai pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Permohonan ini didasarkan pada alasan bahwa RUPS Tahunan tidak diadakan oleh Direksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas atau ada rencana perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris karena masa jabatan berakhir atau karena Direksi dan/atau Dewan Komisaris dicurigai telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian pada Perseroan.<sup>24</sup>

Terkait pihak yang menyelenggarakan RUPS, dalam kasus ini, penyelenggaraan RUPSLB PT KTI didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 147/Pdt.P/2017/PN.Kwg tanggal 20 Februari 2018 (“**Penetapan Nomor 147 Tahun 2017**”) atas permintaan Penggugat SSM dan Penggugat Koshii HK. Berdasarkan Penetapan Nomor 147 Tahun 2017 tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan izin untuk kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT KTI dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT KTI tersebut. Dengan demikian, Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK sebagai penyelenggara RUPSLB dalam kasus ini telah mempunyai dasar hukum, yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang. dasar penyelenggaraan RUPSLB PT KTI dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Perseroan Terbatas.

#### **2. Tempat Penyelenggaraan RUPS**

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Mengenai tempat kedudukan Perseroan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah apabila dalam

---

<sup>24</sup> Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 165.

RUPS dihadiri/diwakili oleh semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan dimana saja sepanjang masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, diketahui bahwa PT KTI berkedudukan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Selain itu, pada halaman 6 angka 13 putusan pengadilan tingkat pertama terdapat fakta yang dikutip sebagai berikut:

“Berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti-P5) pengambilan keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dilakukan melalui RUPS yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dilaksanakan di tempat kedudukan Penggugat. RUPS tersebut dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, yang dimana Turut Tergugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku pemegang saham sebanyak 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) lembar saham di Penggugat,”

Dengan demikian, RUPSLB PT KTI yang diselenggarakan oleh Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK dalam kasus telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Perseroan Terbatas karena diselenggarakan di tempat kedudukan PT KTI yang masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

### **3. Pemanggilan RUPS**

Sebelum RUPS diselenggarakan maka harus dilakukan pemanggilan RUPS terlebih dahulu. Pemanggilan ini sifatnya imperatif, apabila tidak dilakukan pemanggilan maka RUPS yang diselenggarakan menjadi tidak sah dan segala keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam Pasal 82 ayat (1) U Perseroan Terbatas bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS

Dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, “jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, anggaran dasar perseroan dilarang untuk menentukan jangka waktu pemanggilan yang kurang dari 14 (empat belas) hari. Pemanggilan RUPS akan sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan Pasal 82 ayat (1) UU Perseroan Terbatas;
- b. Pemanggilan dilakukan dengan surat yang dikirim dengan pos atau jasa kurir pengiriman surat lainnya sehingga waktu pengiriman dan penerimaan surat akan tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar; dan

- c. Dalam surat panggilan RUPS harus dicantumkan keterangan waktu penyelenggaraan RUPS yang meliputi hari, tanggal, dan waktu; tempat, mata acara rapat, serta pemberitahuan bahwa bahan-bahan rapat tersedia di Perseroan dan dapat diminta secara cuma-cuma.

Apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU Perseroan Terbatas bahwa RUPS tetap dapat dilangsungkan dan sah dengan syarat jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS disetujui dengan suara bulat. Namun pihak yang berhalangan hadir dapat membuat surat kuasa untuk diwakili kehadirannya, sehingga RUPS tetap dapat berjalan dan keputusan yang dihasilkan tetap sah dan mengikat meskipun ketentuan pemanggilan RUPS yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas tidak terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, PT KTI menyampaikan dalil gugatannya bahwa Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK tidak pernah melakukan pemanggilan RUPS sehingga hampir semua pemegang saham tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT KTI yang diselenggarakan tanggal 19 Maret 2018. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa telah dilakukan pemanggilan RUPS pada tanggal 4 Maret 2018 melalui jasa pengiriman JNE Express. Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK juga telah mengajukan bukti berupa bukti pengiriman untuk mendukung bantahannya tersebut, pemanggilan RUPSLB PT KTI dalam kasus dilakukan tanggal 4 Maret 2018 dan penyelenggaraan RUPSLB PT KTI dilakukan pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, jarak antara pemanggilan RUPS dan penyelenggaraan RUPSLB PT KTI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yaitu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB PT KTI dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, artinya di antara tanggal 4 Maret 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 terdapat jarak 14 (empat belas) hari.

#### **4. Kuorum RUPS dan Agenda RUPS**

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, RUPSLB PT KTI diselenggarakan berdasarkan Penetapan Nomor 147 Tahun 2017. Dalam hal suatu RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri, maka kuorum dan agenda RUPS telah ditentukan dalam amar penetapan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa di dalam amar penetapan ketua pengadilan negeri terkait pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS adalah menetapkan kuorum RUPS dan mata acara atau agenda RUPS. Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (5) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa penyelenggaraan RUPS yang didasarkan pada suatu penetapan ketua pengadilan negeri, hanya boleh membicarakan dan membahas agenda RUPS sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, Penetapan Nomor 147 Tahun 2017 hanya menetapkan mengenai agenda RUPS, dan tidak menetapkan kuorum RUPS. Adapun agenda RUPS yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi mesin-mesin dan alat-alat pendukung produksi.
- b. Perubahan pengurus dan susunan Direksi.
- c. Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.

- d. Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPSLB PT KTI

Akan tetapi, berdasarkan Akta No. 11 terdapat pengambilan keputusan untuk mengubah anggaran dasar dan data perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Perubahan Nama Perseroan
- b. Perubahan Pengurus Perseroan
- c. Perubahan Peralihan Saham

Dengan demikian, apabila dilihat dari segi agenda RUPS, maka penyelenggaraan RUPSLB PT KTI oleh Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Hal tersebut dikarenakan hal-hal yang diputus dalam RUPSLB PT KTI tersebut tidak sesuai dengan mata acara atau agenda RUPS yang ditetapkan dalam Penetapan Nomor 147 Tahun 2017.

Terkait kuorum RUPS, di dalam Penetapan Nomor 147 Tahun 2017 tidak ditetapkan mengenai kuorum RUPSLB PT KTI. Oleh karenanya, kuorum RUPSLB PT KTI menggunakan kuorum RUPS yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) jenis kuorum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan RUPS, yaitu kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. Dalam kasus, mengacu pada keputusan RUPSLB PT KTI yang dituangkan dalam Akta No. 11, maka dapat disimpulkan bahwa dalam RUPSLB tersebut diputuskan mengenai perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam kasus ini, sebagian besar pemegang saham PT KTI tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT KTI yang diselenggarakan oleh Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK. Dari total 6.700 (enam ribu tujuh ratus) lembar saham PT KTI, jumlah hak suara yang hadir dan memberikan suara hanya sebesar 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) lembar saham yang dimiliki oleh Tergugat Koshii HK. Dengan demikian, syarat kuorum kehadiran RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas tidak terpenuhi. Oleh karena jumlah kehadiran tidak terpenuhi, maka Tergugat III tidak dapat mengambil keputusan pada RUPSLB PT KTI.

Berdasarkan analisis di atas, maka RUPSLB PT KTI yang diselenggarakan oleh Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK adalah tidak sah karena terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya, yaitu melanggar ketentuan UU Perseroan Terbatas terkait kuorum dan agenda RUPS. Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI tersebut dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri yang mana mata acara atau agenda RUPS telah ditetapkan dan tidak boleh dikesampingkan. Artinya, RUPS yang diselenggarakan hanya boleh membahas hal-hal terkait mata acara atau agenda RUPS sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan ketua pengadilan negeri. Akan tetapi, RUPSLB PT KTI dalam kasus memutuskan hal yang berbeda dengan mata acara atau agenda RUPS. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPSLB PT KTI melanggar ketentuan Pasal 80

ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Selanjutnya, RUPSLB PT KTI diselenggarakan dengan tanpa memperhatikan syarat kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, sehingga penyelenggaraan RUPSLB PT KTI juga melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

### **2.1.2. Analisis Keabsahan Pembuatan Akta Risalah RUPSLB PT KTI**

Setelah menganalisis keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT KTI, maka perlu juga dilakukan analisis terkait keabsahan pembuatan akta risalah RUPSLB PT KTI, yaitu Akta No. 11 oleh Tergugat Notaris TT. Untuk menjamin kepastian hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan para pihak yang berkepentingan, maka dibutuhkan seorang Notaris yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk membuat akta autentik yang memuat perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Kepercayaan tersebut didasarkan oleh jabatan yang diemban oleh Notaris sebagai pejabat umum karena Notaris merupakan orang dengan syarat tertentu memperoleh kewenangan dari negara secara atributif melalui undang-undang untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Oleh karena itu, orang percaya dan meminta kepada Notaris untuk membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna. Artinya, ketika suatu akta autentik diajukan ke dalam persidangan maka hakim wajib percaya akta tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya, dan bagi pihak yang menyangkal kebenaran akta autentik, wajib mengajukan bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik yang dapat menimbulkan akibat hukum pada para pihak, maka sebelum pembuatan akta, Notaris dapat memberikan saran kepada para pihak dengan tetap memperhatikan kehendak para pihak serta berpihak pada aturan hukum yang berlaku. Semuanya tidak terlepas dari kewajiban Notaris untuk dapat dipercaya dengan selalu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak. Sikap ini harus ditumbuhkan dalam diri Notaris. Hal tersebut didasari bahwa penghadap atau klien datang kepada Notaris untuk mencari jawaban dari permasalahan hukum dengan pemikiran bahwa seorang Notaris adalah profesi hukum di mana orang yang menyandang dan mempunyai pengetahuan khusus dari pendidikan dan pelatihan, serta merupakan pejabat umum yang betul-betul diakui dengan bukti diperkenankan menggunakan lambing negara pada setiap akta yang telah dibuat oleh Notaris.

Dalam kaitan dengan pembuatan akta autentik, maka Pasal 1868 KUHPperdata menggolongkan akta dalam 2 (dua) jenis, yaitu akta yang dibuat oleh (akta pejabat atau akta rela) dan akta yang dibuat dihadapan (akta pihak). Dalam analisis ini akan dibahas mengenai akta pejabat atau akta rela yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS. Akta pejabat atau akta rela adalah akta yang memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri, di dalam menjalankan tugas jabatannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh akta pejabat atau akta rela adalah akta risalah RUPS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Perseroan Terbatas, setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah RUPS, yang dapat dibuat di bawah tangan maupun dengan akta Notaris. Apabila dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka pembuatan akta tersebut yang menguraikan apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris harus berdasarkan permintaan dari para pihak agar tindakan tersebut dituangkan dalam suatu akta autentik. Oleh karenanya, pembuatan akta risalah RUPS oleh Notaris dilakukan dengan menghadiri RUPS secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU

Perseroan Terbatas. Kehadiran Notaris dalam RUPS berdasarkan undangan dari penyelenggara RUPS yang meminta untuk dibuatkan akta risalah RUPS. Akta tersebut memuat hal-hal yang diterangkan oleh Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan apa yang ia lihat dan saksikan dalam RUPS tersebut.

Sebelum pembuatan akta risalah RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB, Notaris wajib untuk memeriksa dan meneliti formalitas serta kelengkapan persyaratan penyelenggaraan RUPS. Hal ini sangat penting karena menyangkut keabsahan penyelenggaraan RUPS berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Notaris harus meneliti semua anggaran dasar Perseroan, mulai dari akta pendirian hingga perubahan terakhir. Selain itu Notaris juga harus memeriksa pemenuhan persyaratan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Notaris harus melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap daftar pemegang saham dengan hak suara apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar serta perubahan anggaran dasar terakhir, kuorum kehadiran, tempat rapat dan tenggang waktu pemanggilan yang sesuai, sehingga menyampaikan kepada ketua rapat bahwa sudah bisa membuka rapat dengan menyatakan kuorum kehadiran telah terpenuhi dan rapat sah serta mengikat untuk mengambil keputusan-keputusan terkait agenda rapat. Selanjutnya, Notaris akan mencatat atau mengkonstantir waktu terjadinya rapat, di saat membuka rapat membacakan agenda rapat, menanyakan kepada peserta rapat mengenai setuju, tidak setuju, atau abstain terkait agendanya hingga rapat selesai, dan menandatangani akta risalah RUPS.

Dengan demikian, dalam pembuatan akta risalah RUPS Notaris bukan hanya bertugas sebagai pencatat jalannya proses RUPS, tapi juga sebagai pihak yang mengarahkan rapat guna berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Substansi akta Notaris sangatlah penting, dan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan berlaku. Syarat objektif dari materi yang dituangkan Notaris dalam akta dibuatnya mengenai RUPS harus tetap terpenuhi. Notaris harus sigap dan teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku pihak yang bertugas membuat akta autentik yang dijadikan bukti tertulis atas RUPS yang dilaksanakan tersebut.

Dalam kasus ini, hasil keputusan RUPSLB PT KTI dicantumkan dalam Akta No. 11 yang berbentuk akta risalah. Oleh karenanya, Tergugat Notaris TT wajib untuk hadir secara langsung dalam RUPSLB PT KTI tersebut. Hal ini berkaitan dengan bentuk akta risalah yang merupakan akta yang dibuat “oleh” Notaris, sehingga akta tersebut memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri, di dalam menjalankan tugas jabatannya. Akan tetapi, dalam dalil gugatannya, PT KTI menyampaikan bahwa Tergugat Notaris TT tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT KTI. Padahal dalam Akta No. 11 dicantumkan bahwa Tergugat Notaris TT hadir secara langsung di dalam RUPSLB PT KTI tersebut. PT KTI mendukung dalilnya tersebut dengan bukti CCTV di PT KTI dan juga keterangan saksi. Dalam jawabannya, Tergugat Notaris TT tidak membantah ataupun memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Akan tetapi, Tergugat Notaris TT menghadirkan saksi yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Notaris TT hadir dalam RUPSLB PT KTI dan menunjukkan foto kehadiran Tergugat Notaris TT dalam RUPSLB PT KTI sebagai bukti di persidangan,

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Notaris dalam RUPSLB PT KTI tidak cukup hanya mendengarkan atau mencatat jalannya RUPSLB PT KTI kemudian menuangkannya dalam suatu Akta No. 11 dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi seorang Notaris sebelumnya harus memeriksa kebenaran materiil atas peristiwa hukum di dalam

RUPSLB PT KTI yang diselenggarakan oleh Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK, termasuk kelengkapan persyaratan formalnya, karena ketika peristiwa hukum tersebut telah dituangkan dalam akta Notaris maka akta tersebut menjadi akta autentik.

Oleh karena itu, dengan tetap dicantumkannya hasil keputusan RUPSLB PT KTI ke dalam Akta No. 11 oleh Tergugat Notaris TT, dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanpa kehadiran Tergugat Notaris TT secara langsung dalam RUPSLB PT KTI tersebut, maka Tergugat Notaris TT telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Notaris dalam penyelenggaraan RUPSLB PT KTI. Oleh karenanya, dalam kasus ini, Akta No. 11 tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak dapat disebut sebagai akta Notaris.

### 2.1.3. Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2019.PN.Bdg, yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2020, memutuskan bahwa Tergugat Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Akta No. 11, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi PT KTI. Sehingga Tergugat Notaris TT harus mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng bersama Tergugat SSM dan Tergugat Koshii. Menurut Penulis, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai apakah pembuatan Akta No. 11 oleh Tergugat Notaris TT termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menurut ketentuan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Terdapat suatu tindakan atau perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum;
3. Terdapat kesalahan;
4. Terdapat kerugian yang dialami korban;
5. Terdapat hubungan sebab akibat (kausal) antara tindakan atau perbuatan dengan kerugian.

Unsur-unsur ini juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menilai suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah Tergugat Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam analisa ini akan diuraikan kelima unsur dan diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Notaris TT dalam kasus ini.

#### 1. Terdapat suatu tindakan atau perbuatan

Perbuatan Melawan Hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan, Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.<sup>26</sup> Perbuatan tersebut tidak hanya ditafsirkan sebagai perbuatan aktif atau perbuatan yang dilakukan, tetapi juga terhadap perbuatan pasif atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian atau kealpaan yang kemudian menimbulkan kerugian.<sup>27</sup> Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Notaris TT dan

<sup>25</sup> Arini, *et al.*, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan...", *Jurnal Analogi Hukum* 2 (1) (2020): 14.

<sup>26</sup> Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hal. 36.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumbi, 1996), hlm. 30.

dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum oleh Majelis Hakim adalah perbuatan membuat/menerbitkan Akta No. 11 yang memuat hasil keputusan RUPSLB PT KTI. Maka unsur atau syarat 'adanya suatu perbuatan' telah terpenuhi.

## **2. Perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum**

Untuk dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut harus melanggar hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk kepentingan orang lain.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris diatur salah satu kewajiban Notaris yaitu harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Sebelum Notaris menuliskan apa yang dimaksudkan oleh para penghadap dalam sebuah akta, Notaris harus memeriksa dan menilai semua bukti yang ditunjukkan kepada Notaris dan mendengarkan segala keterangan dari para penghadap yang disampaikan kepada Notaris. Selain itu, Notaris juga dalam menjalankan jabatannya wajib untuk menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Notaris dituntut untuk mendengar dan mempertimbangkan keinginan dari para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta notaris.<sup>29</sup>

Sebagaimana kita ketahui, kewenangan Notaris salah satunya adalah untuk membuat akta autentik, tetapi berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris diatur bahwa seorang Notaris juga berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris melakukan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada penghadap sehubungan dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang akan dicantumkan ke dalam bentuk akta Notaris, penyuluhan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu dalam Kode Etik Notaris, Pasal 3 angka 4 juga diatur bahwa Notaris berkewajiban berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatas Notaris.

Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Notaris TT sudah jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai seorang Notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, yaitu melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Tergugat Notaris TT tidak menjalankan kewajibannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak. Selain itu, Tergugat Notaris TT juga tidak melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum kepada

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK mengenai penyelenggaraan RUPS yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akta No. 11 merupakan akta risalah RUPS yang berbentuk akta pejabat atau akta relaas. Artinya, akta tersebut dibuat ‘oleh’ Notaris dan memuat apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Sehingga dalam pembuatannya, Notaris wajib untuk hadir langsung dalam RUPS. Selain melihat dan menyaksikan jalannya RUPS, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memastikan persyaratan formal penyelenggaraan RUPS telah terpenuhi karena hal ini menyangkut keabsahan penyelenggaraan RUPS tersebut. Setelah memastikan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, barulah Notaris dapat menuangkan jalannya RUPS dan hasil keputusan yang diambil dalam RUPS ke dalam suatu akta risalah RUPS. Dengan demikian, perbuatan Tergugat Notaris TT yang membuat Akta No. 11 jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris serta Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ‘perbuatan yang melawan hukum’ telah terpenuhi.

### 3. Terdapat kesalahan

Kesalahan meliputi 2 (dua) arti, yaitu kesalahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, dapat dikatakan suatu kesalahan bila terdapat unsur kesengajaan dan unsur kelalaian atau kealpaan. Dalam arti sempit, kesalahan hanya berupa kesengajaan. Dalam suatu perbuatan, ada atau tidaknya unsur kesengajaan adalah dalam hal dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Adanya keinsafan atau kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut;
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan itu;
- c. Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan sudah tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Tolok ukur perkiraan tersebut harus dilihat secara objektif, artinya manusia normal dapat memperkirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatannya seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga ia seharusnya dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatan-perbuatannya yang konkret. Dapat diperkirakan juga harus diukur secara subjektif, artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat memperkirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

Sedangkan, kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yang menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekuranghati-hatiannya. Perbedaan yang mendasar dari kelalaian dengan kesengajaan adalah, hal ada niat dari hati pelaku. Jika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah dapat mengetahui secara pasti tentang akibat atau konsekuensi yang akan timbul, tidak demikian hanya dengan kelalaian. Pelaku tidak berniat dalam hati menimbulkan kerugian, bahkan mungkin

---

<sup>30</sup> Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 47.

saja pelaku memiliki keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian, tetapi tidak sepenuhnya berhasil, karena ada bagian dari kewajibannya yang tidak dilaksanakan.

Menurut Munir Fuady, suatu perbuatan adalah kelalaian jika pada pokoknya perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Adanya suatu tindakan, baik secara aktif ataupun pengabaian atas suatu hal yang semestinya dilakukan;
- b. Adanya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dalam perbuatan tersebut;
- c. Tidak dilaksanakannya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) tersebut;
- d. Adanya kerugian yang dialami oleh orang lain akibat tindakan tersebut;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau pengabaian yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Perlu juga dilihat unsur-unsur tersebut, keberadaan pelakunya yang menyangkut antara lain tingkat pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keadaan fisik dan mental pelaku, sehingga dapat mengukur tingkat kepedulian dari pelaku itu sendiri.

Dalam kasus ini, untuk melihat adanya unsur kesalahan dalam perbuatan Tergugat Notaris TT haruslah dilihat juga kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan analisis sebelumnya, antara perbuatan Tergugat Notaris TT dan kerugian yang ditimbulkan terhadap PT KTI tidak ada hubungan sebab akibat (kausal). Kerugian yang dialami PT KTI bukanlah kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Notaris TT. Hal tersebut juga sejalan dengan teori kesengajaan yang menitikberatkan bahwa pelaku secara sadar harus dapat memperkirakan perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan Tergugat Notaris TT tidak terdapat unsur kesalahan, sehingga unsur ‘adanya kesalahan’ tidak terpenuhi.

#### **4. Terdapat kerugian yang dialami korban**

Kerugian korban merupakan syarat yang harus ada untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian dalam gugatan wanprestasi yang mana hanya mengenal kerugian materiil, kerugian karena perbuatan melawan hukum juga meliputi kerugian immaterial yang akan dinilai dengan uang. Dalam kasus ini, PT KTI menyatakan di dalam dalil gugatannya bahwa PT KTI mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat, berupa nilai pembayaran yang dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 17 November 2016 dan bunga hingga diterimanya pembayaran yang dimana total bunga tersebut hanya dihitung sampai dengan bulan Juni 2019. Sehingga, total seluruh kerugian yang dialami PT KTI adalah sebesar USD400.624,95 (empat ratus ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh lima sen). Dengan demikian, unsur ‘adanya kerugian’ berdasarkan gugatan PT KTI telah terpenuhi.

#### **5. Terdapat hubungan sebab akibat (kausal) antara tindakan atau perbuatan dengan kerugian**

Hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan merupakan syarat atau unsur yang sangat penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>32</sup> Terdapat 2 (dua)

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 73.

<sup>32</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 66.

teori yang dikenal sehubungan dengan hubungan sebab akibat (kausal) ini, yaitu Teori *conditio sine qua non* dari Von Buri dan Teori *adequat* dari Von Kries. Teori *conditio sine qua non* melihat bahwa tiap-tiap masalah merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat tersebut. Akan tetapi, Teori *conditio sine qua non* dianggap terlampaui luas penafsirannya, sehingga teori ini tidak dapat digunakan untuk menilai suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum atau bukan baik di dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana.. Teori *adequat* mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.

Namun pada tahun 1962, Koster menyangkal Teori *adequat* pada saat menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul “Kausaliteit dan Apa yang Dapat Diduga”. Koster berpendapat bahwa Teori *adequat* yang sebelumnya menjadi dasar dalam memecahkan masalah hubungan kausal tersebut dihapuskan dan diganti dengan sistem “dapat dipertanggungjawabkan secara layak” dengan mempertimbangkan bagaimana sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab si pelaku serta sifat dari kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut dan sejauh mana tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga serta beban yang seimbang bagi pelaku untuk mengganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Dalam kasus ini, perbuatan Tergugat Notaris TT yang dipertimbangkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Majelis Hakim adalah pembuatan Akta No. 11 yang memuat hasil keputusan RUPSLB PT KTI. Yang mana salah satu keputusan RUPSLB PT KTI tersebut adalah pengangkatan Tergugat SSM menjadi Direktur Utama PT KTI. Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI tersebut tidak sah karena tidak memenuhi kuorum kehadiran. Sehingga seharusnya pengangkatan Tergugat SSM sebagai Direktur Utama PT KTI juga tidak sah dan Akta No. 11 yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Selanjutnya, kerugian yang dialami PT KTI berupa nilai pembayaran yang dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 17 November 2016 dan bunga hingga diterimanya pembayaran yang dimana total bunga tersebut hanya dihitung sampai dengan bulan Juni 2019. Yang mana kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat SSM yang melakukan pencabutan gugatan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Osaka. Dengan demikian, kerugian yang dialami PT KTI timbul karena perbuatan Tergugat SSM, bukan perbuatan Tergugat Notaris TT.

Untuk menganalisa hubungan kausal dalam perbuatan dan kerugian dalam kasus ini, perlu di lihat dari sudut pandang Teori Kausaliteit yang menerapkan sistem “dapat dipertanggungjawabkan secara layak”. Salah satu pertimbangan untuk menilai adanya hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian didasarkan pada sejauh mana tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga dari perbuatan yang menjadi sebab. Apabila dikaitkan dengan kasus, perbuatan Tergugat Notaris TT hanyalah sebatas pembuatan Akta No. 11 yang dibuat atas dasar penyelenggaraan RUPS yang tidak sah. Sedangkan, kerugian yang timbul merupakan akibat dari perbuatan Tergugat SSM yang mencabut gugatan PT KTI di Pengadilan Negeri Osaka.

Menurut Penulis, kerugian yang ditimbulkan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga atau diperkirakan oleh seorang Notaris yang membuat akta risalah RUPS. Kerugian yang timbul bukan pula merupakan akibat langsung dari dibuatnya Akta No. 11 oleh Tergugat Notaris TT, melainkan akibat dari perbuatan Tergugat SSM. Adapun akibat langsung dan dapat diperkirakan dengan pembuatan Akta No. 11 adalah terkait nilai saham yang tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan RUPSLB PT KTI karena pemegang saham tersebut tidak hadir dalam RUPSLB PT KTI, dan juga terkait peralihan saham tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik saham sebelumnya. Akan tetapi, terhadap kerugian pemegang saham tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 352/Pdt.G/2018/PN.BDG. Dengan demikian, unsur ‘hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian’ dalam kasus ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisa penerapan unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat Notaris TT tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga, Tergugat Notaris TT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana didalilkan dalam gugatan PT KTI. Selanjutnya, menurut Penulis, penempatan Tergugat Notaris TT sebagai pihak tergugat dalam kasus tersebut adalah tidak tepat karena perbuatan Tergugat Notaris TT tidak memiliki hubungan hukum dengan dasar diajukannya gugatan yaitu kerugian yang dialami PT KTI. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan unsur Perbuatan Melawan Hukum.

## **2.2. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum**

Setelah membahas mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS dan juga penerapan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim, maka perlu dibahas juga mengenai tanggung jawab Notaris yang dituntut dalam kasus ini. Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, apa yang tercantum di dalam akta tersebut dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik tidak bertentangan dengan UU Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang akan dicantumkan dalam akta Notaris. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat autentisitas, keabsahan, dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas akta tersebut dan batalnya akta yang dapat menimbulkan kerugian bagimasyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Notaris dapat digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya apabila keberadaan akta tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, baik tanggung jawab secara perdata, dan juga tanggung jawab secara pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Jabatan Notaris, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk meminta pertanggungjawaban perdata kepada Notaris dalam

mengganti kerugian, biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan Notaris dalam pembuatan akta autentik, yaitu:

1. Mengenai hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh UU Jabatan Notaris;
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan oleh pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
3. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Terdapat beberapa batasan jika ingin menempatkan Notaris sebagai tergugat, yaitu para pihak yang menghadap Notaris atau para pihak/penghadap yang nama-namanya tercantum dalam akta, menyangkal hal-hal sebagai berikut:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap Notaris;
2. Waktu penghadap saat menghadap Notaris;
4. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
5. Merasa tidak pernah menghadap;
6. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris;
7. Akta tidak dibacakan;
8. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
9. Alasan lain berdasarkan aspek formalitas dalam pembuatan akta sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris.

Pihak yang merasa dirugikan atas kehadiran akta yang cacat hukum, maka dia harus membuktikan dalil-dalil yang dibantahnya. Apabila gugatan terhadap pengingkaran tersebut tidak terbukti maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak lain yang terkatik sepanjang tidak dibatalkan atas kesepakatan para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Demikian pula, jika gugatan tersebut terbukti maka akta Notaris akan terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Sebagai akta di bawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim. Apabila akta yang terdegradasi ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, unsur kerugian juga merupakan unsur yang penting apabila seseorang ingin menggugat Notaris atas akta yang dibuatnya.

Seringkali ditemukan kasus-kasus yang menyeret Notaris menjadi tergugat apabila ditemukan permasalahan dalam aktanya. Permasalahan terhadap akta ini terjadi bukan hanya karena kesalahan atau kelalaian penghadap yang memberikan keterangan palsu, tetapi bisa juga karena adanya kelalaian dan kesalahan dari Notaris yang tidak cermat dan tidak teliti pada saat pembuatan akta yang ternyata melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembinaan untuk meningkatkan kualitas Notaris seperti pelatihan-pelatihan untuk menghadapi kasus-kasus tertentu dan penyaringan calon-calon Notaris melalui ujian-ujian diharapkan dapat mengurangi Notaris terlibat dalam kasus pelanggaran pembuatan akta di pengadilan.

Selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, pelanggaran hukum dalam pembuatan akta oleh Notaris dapat mengakibatkan akta tersebut mengandung cacat hukum. Akta yang dibuat Notaris apabila melanggar aspek lahiriah, aspek formal, dan aspek materil serta ketentuan mengenai pembuatan akta dapat menyebabkan akta tersebut menjadi:

1. Akta dapat dibatalkan;

2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asa praduga sah.

Akta Notaris yang masih dalam proses gugatan di pengadilan tetap dianggap sah dan mengikat para pihak selama putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap belum keluar. Pengadilan dapat membatalkan akta tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat pelanggaran pada aspek lahiriah, aspek formal, atau aspek materil. Selanjutnya apabila pihak yang menyangkal keabsahan akta tersebut tidak dapat membuktikan pelanggaran yang terdapat dalam akta tersebut maka akta tersebut tetap sah dan mengikat.

Pada dasarnya akta Notaris merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, terhadap akta Notaris berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah suatu perjanjian. Akta Notaris dapat dimintakan untuk dibatalkan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam akta tersebut karena akta tersebut dibuat tidak memenuhi unsur subjektif penghadap, yaitu terkait kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam akta tersebut dan kecakapan Penghadap untuk bertindak. Selain itu, akta Notaris dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif terkait unsur bahwa suatu perjanjian atau akta harus mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang diperbolehkan. Selain itu, akta Notaris juga dapat batal demi hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan dalam UU Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris.

Suatu akta autentik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, yaitu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang. Selain dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, suatu akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal, apabila sebagai berikut:

1. Akta tersebut tidak mempunyai kausa;
2. Akta tersebut mempunyai kausa yang palsu;
3. Akta tersebut mempunyai kausa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Akta tersebut mempunyai kausa yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Akta tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam kasus ini, Tergugat Notaris TT digugat oleh PT KTI bersama dengan Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Turut Tergugat NM. Adapun yang menjadi dasar gugatan tersebut diajukan adalah kerugian yang dialami PT KTI, berupa nilai pembayaran yang dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 17 November 2016 dan bunga hingga diterimanya pembayaran yang dimana total bunga tersebut hanya dihitung sampai dengan bulan Juni 2019. Sehingga, total seluruh kerugian yang dialami PT KTI adalah sebesar USD400.624,95 (empat ratus ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh lima sen). Dalam dalil gugatannya Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan gugatan, jawab-jawab, dan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan bahwa benar Tergugat Notaris TT dalam pembuatan Akta No. 11 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah dalam pembuatan Akta No. 11 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Notaris dalam penyelenggaraan RUPS. Seharusnya Tergugat Notaris TT tidak hanya melihat dan menyaksikan jalannya RUPS, lalu menuangkan hasil keputusan RUPS ke dalam akta dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi Tergugat Notaris TT seharusnya juga memeriksa kebenaran formil dan materil serta kelengkapan syarat dari penyelenggaraan RUPS agar apa yang dituangkan dalam akta risalah RUPS sah secara hukum. Mengingat juga bahwa akta risalah RUPS merupakan suatu akta autentik. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Notaris TT untuk membayar ganti rugi kepada PT KTI secara tanggung renteng bersama Tergugat SSM dan Tergugat Koshii HK.

Dalam analisis kasus terkait keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT KTI dan pembuatan akta risalah RUPSLB PT KTI serta unsur Perbuatan Melawan Hukum pada subbab sebelumnya, Penulis menyimpulkan bahwa memang benar penyelenggaraan RUPSLB PT KTI dan pembuatan Akta No. 11 melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan RUPSLB PT KTI melanggar ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dan pembuatan Akta Risalah No. 11 dilakukan berdasarkan RUPS yang tidak sah tersebut serta tanpa kehadiran Tergugat Notaris TT secara langsung, sehingga Tergugat Notaris TT telah melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris serta Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris.

Akan tetapi, dalam penentuan apakah perbuatan Tergugat Notaris TT termasuk suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi, maka harus dipertimbangkan apakah unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi. Unsur-unsur tersebut juga merupakan syarat-syarat untuk menilai suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat Notaris TT dalam kasus ini bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut dikarenakan antara perbuatan Tergugat Notaris TT dan kerugian PT KTI dikarenakan tidak memiliki hubungan sebab akibat (kausal). Sehingga tidak terpenuhi pula unsur kesalahan karena kerugian yang didalilkan oleh PT KTI bukanlah suatu akibat yang dapat diduga dan pasti terjadi karena perbuatan Tergugat Notaris TT. Adapun kerugian yang sepatutnya dapat diperkirakan dari pembuatan Akta No. 11 adalah terkait kerugian pemegang saham akibat peralihan hak atas saham yang dimuat dalam Akta No. 11 karena penyelenggaraan RUPSLB PT KTI tidak dihadiri oleh sebagian pemegang saham, termasuk pemegang saham yang sahamnya dialihkan. Akan tetapi, terhadap kerugian pemegang saham tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 352/Pdt.G/2018/PN.BDG. Dengan demikian, menurut Penulis, pertanggungjawaban yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini tidak tepat

### **3. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan atas rumusan masalah yang telah disampaikan pada tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG adalah tidak tepat. Majelis Hakim memutuskan Tergugat

Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat Notaris TT dalam membuat Akta No. 11 telah melanggar kewajibannya sebagai Notaris pada penyelenggaraan RUPS, yang kemudian Akta No. 11 tersebut dijadikan dasar bagi Tergugat SSM untuk bertindak untuk dan atas nama PT KTI, sebagai Direktur Utama, melakukan pencabutan gugatan PT KTI di Pengadilan Negeri Osaka, yang mengakibatkan PT KTI mengalami kerugian berupa nilai pembayaran yang dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 17 November 2016. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Notaris TT dalam putusan bukan merupakan melawan hukum karena terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum yang tidak terpenuhi, yaitu unsur 'adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian'. Kerugian yang dialami oleh PT KTI bukan merupakan akibat dari pembuatan Akta No. 11 oleh Tergugat Notaris TT, melainkan diakibatkan oleh perbuatan Tergugat SSM. Selain itu, kerugian tersebut juga bukan suatu kerugian yang bisa diperkirakan atau diduga sebagai akibat dari pembuatan Akta No. 11 oleh Tergugat Notaris TT. Kerugian yang dapat diperkirakan atas diselenggarakannya RUPS PT KTI adalah terkait kerugian pemegang saham yang tidak turut hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS PT KTI. Terkait kerugian tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 352/Pdt.G/2018/PN.BDG.

Selanjutnya, pertanggungjawaban yang dimintakan pada Notaris TT berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG adalah tidak tepat. Secara perdata seorang Notaris atas akta yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggungjawaban jika keberadaan akta tersebut menimbulkan kerugian. Salah satu alasan untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi kepada Notaris akibat akta yang dibuatnya adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Sebagaimana disimpulkan sebelumnya, perbuatan Notaris TT bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata karena tidak memenuhi unsur 'adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian'. Oleh karenanya, pertanggungjawaban berupa ganti rugi oleh Tergugat Notaris TT dalam kasus ini tidak tepat. Seharusnya pertanggungjawaban yang dapat dimintakan dalam kasus ini adalah secara administratif.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran terhadap permasalahan yang ada. Dalam hal putusan tersebut, Pemerintah selaku pembuat undang-undang perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih rinci tolok ukur penentuan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, terlebih pada unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang menjadi komponen paling penting untuk menentukan Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, perlu juga dilakukan sosialisasi terhadap penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkungan peradilan agar majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak salah menerapkan hukum yang kemudian merusak terciptanya kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Peraturan Perundang-undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 1 angka 2.

## 2. **Buku**

Adam, Muhammad. *Asal-usul dan Sejarah Akta Notaris*. Bandung: Sinar Bandung, 1985.

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumbi, 1996.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 2. Jakarta: Erlangga, 1983.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.

Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Situmorang, Viktor M. dan Comentyana Sitaanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeven, 2000.

## 3. **Artikel/Makalah**

- Agustin, Ella. *et al.* “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Jember* (2013): 2.
- Arini, Desak Gde Dwi. Desak Made Setyarini, dan Ni Luh Made Magendrawati. “Pertanggungjawaban Direksi *Perseroan* Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Analogi Hukum 2 (1)* (2020): 14.
- Wiradiredja, Hilda Sophia. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”, *Jurnal Wawasan Hukum Volume.32 Nomor 1* (Februari 2015): 62.
- Rahimi, Maulida. “Perlindungan Hukum Notaris dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat”, *Lex Ranaissance No. 2 Vol. 2* (Juli 2017): 316.
- Tanaka, Yasin. “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan* Terbatas”, *Jurnal Repertorium Volume IV No. 1* (Januari-Juni 2017): 114.